



SOSIALISASI PROGRAM

BPJS KETENAGAKERJAAN



PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN

PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH



BPJS KETENAGAKERJAAN

SEJARAH & DASAR HUKUM





4



SEJARAH BPJS KETENAGAKERJAAN

Perum ASTEK
1978 - 1990

1978

LANDASAN HUKUM :
PP 34/1977
Asuransi Kecelakaan Kerja
Asuransi Kematian
Tabungan Hari Tua

**LANDASAN HUKUM : PP
19/1990**
Asuransi Kecelakaan Kerja
Asuransi Kematian
Tabungan Hari Tua

1990

PT. ASTEK (Persero)
1990 - 1995

PT. ASTEK (Persero)
1993 – 1995
PT. Jamsostek (Persero)
1995 - 2013

1993

LANDASAN HUKUM :
PP 14/1993
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Kematian
Jaminan Hari Tua
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

LANDASAN HUKUM :
UU 24/2011
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Kematian
Jaminan Hari Tua
Jaminan Pensiun

2014

BPJS
Ketenagakerjaan
2014 - Now

NOW



1

PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004

Pernyataan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial yang ada sekarang ini merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-Undang ini

2

PASAL 62 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011

PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014

3

PP NOMOR 85/2013

Tata cara hubungan antar Lembaga BPJS

4

PP NOMOR 86/2013

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran



7

5

PERPRES NOMOR 109/2013

Penahapan kepesertaan Program Jamsos

6

PP NOMOR 44/2015

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor:
154, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5714)

7

PP NOMOR 45/2015

Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor: 155, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5715)

8

PP NOMOR 46/2015


Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor: 156, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5716)

9

PP NOMOR 82/2019

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN KEWAJIBAN MENJADI PESERTA



CAKUPAN PROGRAM PEKERJA BPU

PEKERJA

Bukan Penerima Upah (BPU)



PETANI



NELAYAN



TUKANG OJEK



TUKANG JAMU



ATLET



PEDAGANG

PENGERTIAN

Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di Luar Hubungan Kerja (LHK) adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal



**CAKUPAN PROGRAM BAGI
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH**

Cakupan program bagi

PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH :

JKK



JAMINAN
KECELAKAAN
KERJA

JKM



JAMINAN
KEMATIAN

JHT



JAMINAN
HARI TUA

KEPESERTAAN BUKAN PENERIMA UPAH (BPU)



KEPESERTAAN



Bersifat WAJIB untuk program JKK, JKM & Bersifat optional/sukarela untuk program JHT



Dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta



Dapat mendaftar sendiri langsung ke BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wadah/kelompok yang telah melakukan Ikatan Kerjasama (IKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan



JKK (JAMINAN KECELAKAAN KERJA)

PENGERTIAN

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja

Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian (seperti terjatuh, terpukul, tertabrak dan lain-lain)



MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)



PENGANGKUTAN
Darat Rp. 5.000.000,-
Laut Rp. 2.000.000,-
Udara Rp. 10.000.000,-

- 1 Biaya Perawatan dan Pengobatan
Sesuai kebutuhan medisnya (Unlimited)
- 2 Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
Santunan STMB :
6 Bln I 100% upah
6 Bln II 100% upah
Seterusnya 50% upah
- 3 Meninggal Dunia
Santunan Sekaligus 60% x 80 Bln upah
Santunan Berkala Rp. 500.000,- x 24bln/ sekaligus Rp. 12 Juta
Santunan Pemakaman Rp. 3.000.000,-
Beasiswa Anak Peserta



- a. TK sd SD, Rp. 1.500.000,00/ anak/tahun, maksimal 8 tahun.
b. SMP, Rp. 2.000.000,00/ anak/tahun, maksimal 3 tahun.
c. SMA, sebesar Rp. 3.000.000,00/ anak/tahun, maksimal 3 tahun.
d. Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar

MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

Biaya Transport

1	Darat/sungai/danau	Rp 5.000.000,-
2	Laut	Rp 2.000.000,-
3	Udara	Rp 10.000.000,-

Jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan yang digunakan.

SEMENTARA TIDAK MAMPU BEKERJA (STMB)

1	Enam (6) bulan pertama	100% x upah sebulan
2	Enam (6) bulan kedua	100% x upah sebulan
3	Enam (6) bulan ketiga dan selanjutnya	50% x upah sebulan

BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN



Biaya perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medisnya termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

PERGANTIAN GIGI TIRUAN

Rp 5.000.000,- Maksimal

PENGGANTIAN ALAT BANTU DENGAR



Diberikan apabila peserta mengalami penurunan pendengaran akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sebesar Rp, 2.500.000.- Maksimal



Diberikan apabila peserta mengalami penurunan visus akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sebesar Rp, 1.000.000.- Maksimal



MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)



CACAT SEBAGIAN ANATOMIS

cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh



CACAT SEBAGIAN FUNGSI

cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh



CACAT TOTAL TETAP

cacat yang mengakibatkan tenaga kerja tidak dapat lagi melakukan pekerjaan baik fisik maupun mental, sehingga untuk keperluan hidupnya selalu bergantung pada bantuan orang lain



Perawatan Di Rumah (*Homecare*)



Manfaat diberikan maksimal 1 Tahun dengan plafon biaya maksimal Rp. **20.000.000.-**



Mekanisme pelayanan homecare di laksanakan di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja dan berdasarkan rekomendasi dokter khusus bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.



JKM



JAMINAN
KEMATIAN

26

Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.





MANFAAT JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Program ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja seperti:

- Santunan Kematian **Rp20.000.000,-**
- Santunan berkala **Rp12.000.000,-**
- Biaya Pemakaman **Rp10.000.000,-**
- 1. Diberikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun.
 2. Diberikan untuk 2 (dua) orang anak peserta.
 3. Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.
 4. Besaran manfaat beasiswa JKM sesuai dengan tingkat pendidikan :
 - a. TK sampai SD/sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal selama 8 tahun.
 - b. SMP/sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal selama 3 tahun.
 - c. SMA/sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 tahun.
 - d. Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 tahun.
 5. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.
 6. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.
 7. Beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja.

Manfaat JKM diberikan kepada ahli waris yang sah, meliputi

- 1  janda/duda/anak
- 2  orang tua/ cucu/ kakek/nenek
- 3  saudara kandung;
- 4  mertua;
- 5  pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja;





JKK



Jaminan
Kecelakaan Kerja

JKM



Jaminan
Kematian

JHT



Jaminan
Hari Tua

Besaran Iuran Bukan Penerima Upah

Iuran didasarkan pada jumlah nominal tertentu dari penghasilan peserta, dipilih salah satu dari tabel iuran yang tersedia sesuai penghasilan sebulan.



Jaminan Kecelakaan kerja

1%



Jaminan Kematian

Rp.6800,-



Jaminan Hari tua

2%

TABEL PENGHASILAN DAN IURAN BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH



JKK



Jaminan Kecelakaan Kerja

JKM



Jaminan Kematian

JHT



Jaminan Hari Tua

	PENGHASILAN	DASAR PENGHASILAN PENETAPAN MANFAAT	BESARAN IURAN		
			JHT	JKK	JKM
1	Sampai dengan 1.099.000	Sampai dengan 1.099.000	20,000	10,000	6,800
2	1.100.000 - 1.299.000	1.100.000 - 1.299.000	24,000	12,000	6,800
3	1.300.000 - 1.499.000	1.300.000 - 1.499.000	28,000	14,000	6,800
4	1.500.000 - 1.699.000	1.500.000 - 1.699.000	32,000	16,000	6,800
5	1.700.000 - 1.899.000	1.700.000 - 1.899.000	36,000	18,000	6,800
6	1.900.000 - 2.099.000	1.900.000 - 2.099.000	40,000	20,000	6,800
7	2.100.000 - 2.299.000	2.100.000 - 2.299.000	44,000	22,000	6,800
8	2.300.000 - 2.499.000	2.300.000 - 2.499.000	48,000	24,000	6,800
9	2.500.000 - 2.699.000	2.500.000 - 2.699.000	52,000	26,000	6,800
10	2.700.000 - 3.199.000	2.700.000 - 3.199.000	59,000	29,500	6,800
11	3.200.000 - 3.699.000	3.200.000 - 3.699.000	69,000	34,500	6,800
12	3.700.000 - 4.199.000	3.700.000 - 4.199.000	79,000	39,500	6,800
13	4.200.000 - 4.699.000	4.200.000 - 4.699.000	89,000	44,500	6,800
14	4.700.000 - 5.199.000	4.700.000 - 5.199.000	99,000	49,500	6,800
15	5.200.000 - 5.699.000	5.200.000 - 5.699.000	109,000	54,500	6,800
16	5.700.000 - 6.199.000	5.700.000 - 6.199.000	119,000	59,500	6,800
17	6.200.000 - 6.699.000	6.200.000 - 6.699.000	129,000	64,500	6,800
18	6.700.000 - 7.199.000	6.700.000 - 7.199.000	139,000	69,500	6,800
19	7.200.000 - 7.699.000	7.200.000 - 7.699.000	149,000	74,500	6,800
20	7.700.000 - 8.199.000	7.700.000 - 8.199.000	159,000	79,500	6,800
21	8.200.000 - 9.199.000	8.200.000 - 9.199.000	174,000	87,000	6,800
22	9.200.000 - 10.199.000	9.200.000 - 10.199.000	194,000	97,000	6,800
23	10.200.000 - 11.199.000	10.200.000 - 11.199.000	214,000	107,000	6,800
24	11.200.000 - 12.199.000	11.200.000 - 12.199.000	234,000	117,000	6,800
25	12.200.000 - 13.199.000	12.200.000 - 13.199.000	254,000	127,000	6,800
26	13.200.000 - 14.199.000	13.200.000 - 14.199.000	274,000	137,000	6,800
27	14.200.000 - 15.199.000	14.200.000 - 15.199.000	294,000	147,000	6,800
28	15.200.000 - 16.199.000	15.200.000 - 16.199.000	314,000	157,000	6,800
29	16.200.000 - 17.199.000	16.200.000 - 17.199.000	334,000	167,000	6,800
30	17.200.000 - 18.199.000	17.200.000 - 18.199.000	354,000	177,000	6,800
31	18.200.000 - 19.199.000	18.200.000 - 19.199.000	374,000	187,000	6,800
32	19.200.000 - 20.199.000	19.200.000 - 20.199.000	394,000	197,000	6,800
33	20.200.000 dan seterusnya	20.200.000 dan seterusnya	414,000	207,000	6,800

TATA CARA PENDAFTARAN



JKK



Jaminan
Kecelakaan Kerja

JKM



Jaminan
Kematian

JHT



Jaminan
Hari Tua



CARA PENDAFTARAN

Dapat mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan baik sendiri-sendiri maupun melalui wadah



BUKTI PESERTA

- Nomor peserta diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas
- Kartu diterbitkan paling lama 7 hari setelah iuran pertama dibayar lunas
- Kepesertaan terhitung sejak nomor kepesertaan diterbitkan



PERUBAHAN DATA

Wajib disampaikan oleh peserta atau wadah kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 hari sejak terjadinya perubahan

CARA MENDAFTAR MENJADI PESERTA

Dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) atau JKK, JKM & Jaminan Hari Tua (JHT).

Pendaftaran dapat dilakukan :

a

Secara online melalui <https://bpjsketenagakerjaan.go.id/bpu> dengan tahapan :

1. Memasukan informasi pekerjaan, klik lanjutkan
2. Pilih program dan periode pembayaran iuran, klik lanjutkan
3. Masukan informasi profile pekerjaan, klik lanjutkan
4. Konfirmasi kembali data yang telah dimasukan
5. Pilih jenis pembayaran dan lakukan pembayaran


b

Melalui Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Perisai, Wadah dan Paymen Point yang melakukan Ikatan Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan

TATA CARA PEMBAYARAN



35



KANAL/TEMPAT PEMBAYARA IURAN





Thank You



T (021) 520 7797
F (021) 520 2310

 www.bpjsketenagakerjaan.go.id



(+62) 811 911 5910
(+62) 855 1500 910



BPJSTKOnline



BPJS Ketenagakerjaan



BPJS Ketenagakerjaan



BPJS.Ketenagakerjaan

